

KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMOR : 009/ KEP-DIR/ RADN/ IV/2014

TENTANG

PANDUAN MANAJEMEN NYERI DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjamin mutu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan memenuhi hak pasien, perlu melakukan manajemen nyeri terhadap pasien di rumah sakit Dharma Nugraha;
 - b. bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan manajemen nyeri terhadap pasien di rumah sakit Dharma Nugraha perlu upaya dan partisipasi dari staf rumah sakit;
 - c. bahwa Panduan Manajemen Nyeri di Rumah Sakit ibu dan anak Hermina Ciputat telah ditetapkan dengan keputusan Direktur RS Dharma Nugraha
 - d. bahwa RS Dharma Nugraha mengeluarkan surat keputusan pemberlakuan Panduan Manajemen Nyeri
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - 2. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3. Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/SK/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA TENTANG
PEMBERLAKUAN PANDUAN MANAJEMEN NYERI DI RUMAH
SAKIT DHARMA NUGRAHA
- KEDUA Panduan Manajemen Nyeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
tertuang dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA Panduan Manajemen Nyeri ini menjadi acuan bagi Rumah Sakit Dharma
Nugraha dalam penatalaksanaan nyeri pada pasien
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12/ April. 2023

PLT DIREKTUR,

dr. Agung Darmanto, Sp A